



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lerekang, 01 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panjojo, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 26 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1991 di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, diinikahkan oleh Imam xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama Dg. Tola dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal yang bernama Mansyur dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Syarifuddin dan Dg. Rate, dengan mahar berupa uang senilai 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Parang Luara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx selama 4 bulan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - xxxx, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 05 Mei 1992, usia 31 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP;
 - xxxx, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 02 Juni 2001, usia 22 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP;
5. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dengan cara meninju bagian wajah dan kepala hingga Penggugat dirawat di Rumah Sakit;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki selingkuh tanpa bukti yang jelas;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak Bulan Juli 2023, pada saat itu Penggugat sedang mencuci pakaian tiba-tiba Tergugat datang menghampiri Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak ingin bersama Penggugat dan langsung mengambil semua pakaian Tergugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berjalan selama 3 minggu dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dengan Nomor Surat: 204/SKTM-DP/VI/2023 yang dikeluarkan oleh kepala xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Juni 2023;

11. Bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan pertimbangan kuasa pengguna anggaran Pengadilan Agama Takalar Nomor: W20-A14/886/KU.01/7/2023 dan penetapan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor: 265/Pdt.G/2023/PA.Tkl tertanggal 25 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di xxxxx

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan biaya perkara pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Takalar tahun anggaran 2023.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991, di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, bernama Dg. Tola;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara kandung Penggugat bernama Mansyur, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Syarifuddin dan Dg. Rate;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda mati;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarga bahwa Tergugat Duda mati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Parang Luara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah, selain itu Tergugat juga sering minum minuman keras, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa kemudian didengarkan keterangan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: SAKSI, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sumpah, begitupula dengan keterangan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang memberikan keyakinan pada Hakim tentang masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1991 di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, diinikahkan oleh Imam xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama Dg. Tola dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia yang bernama Mansyur dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Syarifuddin dan Dg. Rate, dengan mahar berupa uang senilai 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada 1991 di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletioir), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik secara berulang kepada Penggugat dengan memukul sampai berdarah, menabrak dengan mobil truk sehingga Penggugat patah kaki dan setiap terjadi kekerasan fisik, Penggugat harus mendapatkan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat adanya kekerasan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan pertimbangan kuasa pengguna anggaran Pengadilan Agama Takalar Nomor: W20-A14/886/KU.01/7/2023 dan penetapan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor: 265/Pdt.G/2023/PA.Tkl tertanggal 25 Juli 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Takalar tahun 2014;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Takalar tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahyuddin Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Wahyuddin Wahid, S.H.

Perincian biaya :
Rp 0,00 (nol rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)